

**STUDI KOMPARATIF ANTARA PENDAPAT AHMAD HASSAN  
DAN MUHAMMAD YŪSUF AL-QARADĀWĪ  
TENTANG HUKUM ROKOK**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN PADA FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**LUOMAN HAKIM**

**NIM. 99363712**

**DI BAWAH BIMBINGAN:**

- 1. Drs. H. A. MALIK MADANIY, MA.**
- 2. FATMA AMILIA, S.Ag, M.Si.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2004**

**Drs. H. A. Malik Madaniy, MA.**

Dosen Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Luqman Hakim

Kepada Yth.:  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Luqman Hakim

NIM : 99363712


Judul : Studi Komparatif Antara Pendapat Ahmad Hassan dan Muhammad Yusuf al-Qaradawi Tentang Hukum Rokok.

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
Yogyakarta, 14 Jumadil Awal 1425 H.  
02 Juli 2004 M.

Pembimbing  


Drs. H. A. Malik Madaniy, MA.  
NIP. 150 182 698

**Fatma Amilia, S.Ag, M.Si.**

Dosen Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

NOTA DINAS.

Hal : Skripsi Saudara Luqman Hakim

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Luqman Hakim

NIM : 99363712

Judul : Studi Komparatif Antara Pendapat Ahmad Hassan dan Muhammad Yusuf al-Qaradawi Tentang Hukum Rokok.

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 14 Jumadil Awal 1425 H.  
02 Juli 2004 M.

Pembimbing II



Fatma Amilia, S.Ag, M.Si.

NIP. 150 277 618

## PENGESAHAN

Skripsi Berjudul :

**“Studi Komparatif Antara Pendapat Ahmad Hassan dan Muhammad Yusuf al-Qaradawi Tentang Hukum Rokok”**


Disusun Oleh :

**LUOMAN HAKIM**

**NIM : 99363712**

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 8 Jumadis Saniyah 1425 H / 26 Juli 2004 M, dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 10 Jumadis Saniyah 1425 H.  
28 Juli 2004 M.

DEKAN  
FAKULTAS SYARIAH  
IAIN SUNAN KALIJAGA  
  
Drs. H. A. Malik Madaniy, MA.  
NIP. 150 182 698

Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

  
Dr. Ainurrofiq M. Ag.  
NIP. 150 289 213

Sekretaris Sidang

  
Gusnam Haris S. Ag M. Ag.  
NIP. 150 289 263

Pembimbing I

  
Drs. H. A. Malik Madaniy, MA.  
NIP. 150 182 698


Pembimbing II

  
Fatma Amilia, S. Ag M. Si.  
NIP. 150 277 618

Penguji I

  
Drs. H. A. Malik Madaniy, MA.  
NIP. 150 182 698

Penguji II

  
Agus Muh. Najib S. Ag M. Ag.  
NIP. 150 275 462

## PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan skripsi ini untuk:*

*Tuhanku, yang karena-Nya aku dapat bertahan di tengah amukan gelombang kehidupan*

*Almamaterku tercinta IAIN Sunankalijaga Yogyakarta, yang telah mengenalkanku pada hakekat pentingnya pendidikan*

*Bapak ibu tercinta, yang selalu mencurahkan kasih sayang dan pengabdianmu yang tulus kepadaku, serta kakak dan adikku yang selalu memotivasi tiap langkah kakiku*

*Seseorang yang kusayangi, yang selalu setia menanti dan selalu mensupportku*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1998 Nomor : 158/1987 dan 05436/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	'sa'	s	es (dengan titik diatas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	s.	es (dengan titik dibawah)
ض	dad	d.	de (dengan titik dibawah)
ط	ta'	t.	te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	z.	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	·	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qāf	q	qi

ك	kāf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعقدين	ditulis	muta' aqqidīn
عدة	ditulis	'iddah

### C. Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	hibbah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	zakātul fitri
------------	---------	---------------

#### D. Vokal Pendek

ـِ	Kasrah	ditulis	i
ـَ	fathah	ditulis	a
ـُ	dammah	ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati يسعى	ditulis ditulis	ā yas'ā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	ī karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūd

#### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au Qaulun

**G. Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof**

أَنتُمْ	ditulis	a'antum
أَعِدَّتْ	ditulis	u'iddat
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

**H. Kata Sandang Alif + Lam**

a. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

الْقُرْآنِ	ditulis	al-Qur' ān
الْقِيَاسِ	ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السَّمَاءِ	ditulis	as-Samā'
الشَّمْسِ	ditulis	asy-Syams

**I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat**

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	zawī al-furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	ahl as-sunnah

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat melakukan penelitian dan penyusunan skripsi. Salawat dan salam semoga tercurahkan atas Rasulullah SAW beserta keluarga, para sahabat serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.


Penyelesaian penelitian dan penyusunan skripsi ini melalui proses yang panjang dan telah banyak melibatkan bantuan berbagai pihak, maka dalam kesempatan kali ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah berjasa dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

1. Bapak Drs. H.A. Malik Madaniy, MA. selaku Dekan Fakultas Syari'ah sekaligus Pembimbing I dan semua jajarannya, atas segala kemudahan dalam penggunaan fasilitas Fakultas Syari'ah.
2. Bapak Drs. Barmawi Mukri SH, MAG. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan dorongan selama masa kuliah dan penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Fatma Amilia, S.Ag, M.Si. selaku pembimbing II, atas bimbingan sehingga dapat selesai penyusunan skripsi ini.

4. Segenap karyawan perpustakaan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta atas pelayanannya berupa peminjaman buku-buku reverensi sehingga penyusunan skripsi cepat selesai.
5. Bapak, Ibu, dan seluruh keluarga di Probolinggo atas pengorbanan, dukungan dan do'anya pada penyusun untuk kesuksesan ini.
6. Teman-teman Kelas PMH-I Angkatan 1999 yang telah memberikan kebersamaan dalam wacana dan pemikiran.
7. Teman-teman ADV Team dan Cah Ilusi yang baik hati yang telah memberi kebahagiaan selama hidup di Yogyakarta.
8. Khusnul Muttaqin, atas bantuan fasilitasnya berupa komputer sehingga penyusunan skripsi ini selesai. Terakhir penyusun ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua sahabat dekat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu atas support, motivasi, do'a dan segalanya sehingga selesai penyusunan skripsi ini.

Akhirnya penyusun menyadari bahwa banyak terdapat kekurangan dalam skripsi ini, atas itu semua dengan tangan terbuka penyusun membuka diri untuk selalu berdialog demi kesempurnaan aspek kajian dalam tulisan ini. Semoga Allah swt selalu memberikan hidayah-Nya bagi kita semua. Amin.

Yogyakarta, 21 Rabi'ul Akhir 1425 H  
10 Juni 2004 M

Penyusun  
  
(Luqman Hakim)

## ABSTRAKS

Aktifitas merokok merupakan suatu kebiasaan kebanyakan manusia hampir di seluruh penjuru dunia. Bangsa Arab, baik pada masa Jahiliyah atau pada masa Islam hadir belum mengenal rokok, melainkan baru baru ini saja setelah dimasukkan ke dunia Arab, yaitu setelah masuknya penjajah pada awal abad XX. Karena hal tersebut tergolong baru dan tidak ada ketentuan hukumnya yang bisa diperoleh dari al-Qur'an dan al-Hadis maka para ulama dahulu menghukuminya dengan bermacam-macam, yaitu: haram, makruh, mubah, dan bisa terkena dari masing-masing hukum yang lima (haram, makruh, wajib, sunnah, dan mubah) sesuai dengan situasi dan kondisi.

Dampak rokok menyangkut bidang ekonomi dan kesehatan. Industri rokok berhasil mempergiat petani tembakau, menumbuhkan perdagangan tembakau, membuka kesempatan kerja pada pabrik rokok, memantapkan investasi dalam industri rokok, menyemarakkan periklanan dalam media massa, dan menyumbang pada penghasilan pajak. Namun pada sisi lain memudahkan timbulnya gangguan terhadap kesehatan.

Ilmu kedokteran dalam dua puluh tahun terakhir ini membuktikan bahwa merokok merupakan salah satu sebab rusaknya organ tubuh dan gangguan kesehatan yang serius. Bahkan tidak mustahil di masa mendatang akan menjadi sebab utama kematian yang terjadi.

Hukum Islam berkembang dengan munculnya persoalan baru dari waktu ke waktu, serta ditafsiri (dikondisikan) sesuai dengan kondisi lingkungan yang beranekamacam. Proses pemikiran ulang dan penafsiran ulang hukum secara independen dikenal sebagai ijtihad. Ijtihad adalah usaha yang sungguh-sungguh dengan menggunakan akal pikiran dan kemampuan potensi diri untuk menggali ataupun mengeluarkan hukum dari dalil-dalil *syara'* dan kemudian menetapkannya (menggunakan metode tertentu dalam prosesnya).

Dengan pemahaman terhadap prinsip-prinsip di atas, maka Ahmad Hassan berpendapat bahwa hukum rokok tergantung pada orang yang merokok, jika membahayakan untuknya karena sudah dicoba atau keterangan dokter yang sudah memeriksa kekuatan badannya, maka terlaranglah ia merokok. Kalau belum tentu bahayanya buat badannya maka tidak bisa diharamkan, tetapi sudah tentu makruh, dan sebaiknya di jauhi. Kalau sudah diperiksa oleh dokter dan tidak membahayakan kesehatannya maka orang itu boleh menggunakannya, kadar yang diizinkan oleh dokter itu saja.

Sedangkan menurut Muhammad Yusuf al-Qaradawi, apabila rokok telah dinyatakan membahayakan, maka mengisap rokok hukumnya adalah haram, lebih-lebih kalau dokter spesialis sudah menetapkan hal tersebut kepada seseorang tertentu. Walaupun ditakdirkan tidak jelas bahayanya terhadap kesehatan seseorang, tetapi yang jelas adalah membuang-buang uang untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, baik untuk agama atau untuk urusan dunia.

Kecenderungan al-Qaradawi untuk menetapkan keharaman rokok berdasarkan pertimbangan dan kaidah-kaidah *syar'iyah*, namun tidak berarti keharamannya sama dengan minum khamr, berzina, mencuri, atau yang lainnya.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
NOTA DINAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	x
ABSTRAKS .....	xii
DAFTAR ISI .....	xiii
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoretik .....	10
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG ROKOK .....</b>	<b>21</b>
A. Sejarah ditemukan Rokok .....	21
B. Unsur-unsur Berbahaya yang Terkandung dalam Rokok .....	25
C. Pengaruh Rokok terhadap Kesehatan .....	28
D. Pengaruh Rokok Terhadap Perokok Pasif .....	42

E. Pengaruh Rokok Terhadap Ekonomi .....	43
1. Pengaruh Rokok Terhadap Ekonomi Makro .....	44
2. Pengaruh Rokok Terhadap Ekonomi Mikro .....	46

**BAB III : BIOGRAFI AHMAD HASSAN DAN YUSUF AL-QARADAWI  
SERTA PANDANGAN MEREKA TENTANG HUKUM  
ROKOK..... 48**

A. Biografi Singkat Ahmad Hassan .....	48
1. Masa kelahiran .....	48
2. Pendidikan dan Aktifitas Ahmad Hassan .....	49
3. Karya-Karya Ahmad Hassan.....	54
B. Biografi Singkat Muhammad Yusuf al-Qaradawi .....	60
1. Masa kelahiran .....	60
2. Pendidikan dan Aktifitas Yusuf al-Qaradawi .....	61
3. Karya-Karya Yusuf al-Qaradawi .....	64
C. Pandangan Ahmad Hassan dan Yusuf al-Qaradawi Tentang Hukum Rokok .....	70

<b>BAB IV : ANALISIS PERBANDINGAN PEMIKIRAN AHMAD HASSAN DAN YUSUF AL-QARADAWI TENTANG HUKUM ROKOK SERTA RELEVANSI PENDAPAT MEREKA TERHADAP KESEHATAN DAN EKONOMI .....</b>	<b>74</b>
A. Metode Istinbat Hukum Ahmad Hassan dan Muhammad Yusuf al- Qaradawi dalam Menetapkan Hukum Rokok.....	75
B. Relevansi Pandangan Ahmad Hassan dan Yusuf al-Qaradawi Tentang Hukum Rokok Terhadap Kesehatan dan Ekonomi .....	86
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>92</b>
A. Kesimpulan .....	92
B. Saran-saran .....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>95</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
Lampiran 1 : Terjemahan .....	I
Lampiran 2 : Biografi Ulama .....	IV
Lampiran 3: Riwayat Hidup .....	VII

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT dalam mensyari'atkan hukum-Nya adalah bertujuan untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari mafsadat, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui *taklif*, yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama, al-Qur'an dan al-Hadis. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, berdasarkan penelitian para ahli usul fiqh, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, kelima unsur pokok tersebut adalah: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan memelihara kelima aspek pokok tersebut masalah akan diperoleh dan sebaliknya mafsadat akan diperoleh apabila kelima unsur pokok tersebut tidak dipelihara.<sup>1</sup>

Setiap aktivitas yang menunjang salah satunya, pada prinsipnya dibenarkan atau ditoleransi Islam, dan sebaliknyaapun demikian. Pembenaran itu bisa mengambil hukum wajib, sunnah, atau mubah. Sedangkan tingkat larangan bisa makruh atau haram.

Rokok adalah rajangan halus daun tembakau yang dibalut dengan kertas tipis yang dilekatkan dengan perekat<sup>2</sup>. Mengisap rokok merupakan suatu kebiasaan kebanyakan manusia hampir di seluruh penjuru dunia.

---

<sup>1</sup> Fathurrahman Djamil, M.A., *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 72-73.

<sup>2</sup> Hassan Shadily, *Ensiklopedi Umum* (Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1973), hlm. 1205.

Dampak rokok menyangkut bidang ekonomi dan kesehatan. Industri rokok berhasil mempergiat petani tembakau, menumbuhkan perdagangan tembakau, membuka kesempatan kerja pada pabrik rokok, memantapkan investasi dalam industri rokok, menyemarakkan periklanan dalam media massa, dan menyumbang pada penghasilan pajak. Namun pada sisi lain memudahkan timbulnya gangguan terhadap kesehatan.

Mahatma Gandhi di dalam bukunya, *Berkawan dengan Alam* menjelaskan bahwa tembakau benar-benar membuat kerusakan di antara umat manusia. Sekali seseorang terperangkap dalam jeratannya, jarang sekali ditemukan di antara mereka yang bisa keluar dari jeratan tersebut.<sup>3</sup>

Ilmu kedokteran dalam dua puluh tahun terakhir ini membuktikan bahwa merokok merupakan salah satu sebab rusaknya organ tubuh dan gangguan kesehatan yang serius. Bahkan tidak mustahil di masa mendatang akan menjadi sebab utama kematian yang terjadi, mengingat banyaknya remaja yang merokok, apalagi yang berlebih-lebihan yang dibiarkan tanpa pencegahan.

Di dalam al-Qur'an maupun al-Hadis tidak ditemukan hukum rokok, sehingga para ulama dalam menyikapinya berbeda pendapat, apakah halal, sunnah, mubah, makruh, atau haram, dengan cara mengaitkan manfaat dan *mafsadat* rokok terhadap jiwa manusia yang harus dijaga.

Rokok dapat digolongkan pada masalah makanan dan minuman yang pada dasarnya *ibahah* (mubah) karena tidak ada yang melarang dengan nas yang *qat'iy*, tegas dan tandas. Namun demikian dalam menetapkan hukum sesuatu masalah

---

<sup>3</sup> Mahatma Gandhi, *Berkawan Dengan Alam: Menuju Kesehatan Alternatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001). hlm. 70.

dapat ditetapkan atas dasar manfa'at dan *madaratnya*, didasarkan pada *maqasid al-syari'ah* (maksud/tujuan ditetapkannya hukum) yang penetapan hukum itu didasarkan atas kemaslahatan. Di mana ada kemaslahatan dan ada kemadaratan pada sesuatu masalah yang ditetapkan hukumnya, maka dicari mana yang lebih banyak membawa maslahat, itulah yang dijadikan dasar. Kemaslahatan yang sempurna itu dapat menciptakan kemaslahatan dan sekaligus menolak kemadaratan.

Para Ulama berbeda pendapat tentang hukum rokok. Ada beberapa pendapat yang dinukil dari para ulama:

*Pertama*, pendapat yang mengharamkannya.

*Kedua*, pendapat yang memakruhkannya.

*Ketiga*, pendapat yang membolehkannya.

*Keempat*, sikap yang tidak mengambil pendapat apapun.

*Kelima*, pendapat bahwa rokok itu bisa terkena masing-masing dari hukum yang lima (haram, makruh, wajib, sunnah, dan mubah) sesuai dengan situasi dan kondisi.

Masing-masing dari golongan yang mengemukakan pendapatnya tersebut memiliki dalil dan sandaran sendiri-sendiri.<sup>4</sup>

Menurut Ahmad Hassan<sup>5</sup> hukum rokok tergantung pada orang yang merokok, kalau terdapat membahayakan untuknya karena sudah dicoba atau

---

<sup>4</sup> Masyhur Hasan Salman dan Abdullah Bin Abdu al- Hamid Al-Asari, *Rokok Sang Pembunuh Berdarah Dingin*, alih bahasa Abu Umar Basyir al-Maidani (Sukoharjo: Daarul Iman, 2003), hlm. 83.

<sup>5</sup> Ahmad Hassan adalah seorang pembaharu dalam Islam di Indonesia, juga sebagai pimpinan dari pesantren PERSIS (Persatuan Islam) di Bangil, Pasuruan, Jawa Timur. Lihat Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), II:532.

keterangan dokter yang sudah memeriksa kekuatan badannya, maka terlaranglah ia merokok. Kalau belum tentu bahayanya buat badannya maka tidak bisa diharamkan, tetapi sudah tentu makruh, dan sebaiknya di jauhi. Kalau sudah diperiksa oleh dokter dan terdapat tidak membahayakan seseorang maka orang itu boleh menggunakannya, kadar yang diizinkan oleh dokter itu saja.

Jadi hukum merokok menurut kaidah-kaidah agama yang didapati dari al-Qur'an dan al-Hadis yang melarang manusia mencampakkkan diri di dalam bahaya, adalah terbagi tiga, yaitu: mubah (boleh) bila tidak membahayakan, makruh bila belum diketahui, dan haram bila tentu bahayanya. Walaupun ada bahayanya, tetapi menurut masing-masing badan dan banyak sedikit kadar yang digunakan.<sup>6</sup>

Sedangkan menurut Muhammad Yūsuf al-Qaradāwī, rokok adalah sesuatu yang tidak ada ketentuan hukumnya dalam al-Qur'an dan al-Hadis dan juga dari para fuqaha *mujtahidin*, tidak pula dari ulama-ulama setelah mereka yang ahli *takhrif* dan *tarjih* dalam mazahib, serta tidak adanya pengenalan yang sempurna terhadap esensi dan konsekuensi yang ditimbulkannya berdasarkan kajian ilmiah yang orisinal. Beliau berpandangan bahwa apabila rokok (tembakau) telah dinyatakan membahayakan, maka mengisap rokok hukumnya adalah haram, lebih-lebih kalau dokter spesialis sudah menetapkan hal tersebut kepada seseorang tertentu. Walaupun ditakdirkan tidak jelas bahayanya terhadap kesehatan

---

<sup>6</sup> Ahmad Hassan, *So'al Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*, cet. ke-6 (Bandung: CV Diponegoro, 1982), III: 1116-1117.

seseorang, tetapi yang jelas adalah membuang-buang uang untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, baik untuk agama atau untuk urusan dunia<sup>7</sup>.

Dari kedua pernyataan kedua tokoh tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Ahmad Hassan berpandangan hukum rokok disesuaikan dengan kondisi si perokok, bila si perokok tersebut sudah dinyatakan bahwa rokok akan membahayakan dirinya maka rokok baginya haram, apabila tidak membahayakan kesehatannya maka rokok baginya adalah mubah, dan apabila tidak diketahui maka hukumnya adalah makruh. Sementara al-Qaradāwī memandang bahwa hukum rokok adalah jelas-jelas haram karena membahayakan kesehatan dan juga menghambur-hamburkan uang.

Perbedaan pandangan hukum kedua tokoh besar tersebut menjadi menarik untuk dikaji, dengan beberapa alasan: *pertama*, Ahmad Hassan dan al-Qaradawi merupakan tokoh pemikir Islam yang punya pengaruh besar di kalangan umat Islam, Ahmad Hassan sebagai tokoh sebuah organisasi Islam (Persatuan Islam) besar di Indonesia dan al-Qaradāwī adalah ulama terkenal di Mesir. *Kedua*, penyusun juga berkeinginan untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi pemikiran kedua tokoh tersebut. *Ketiga*, di tengah perdebatan para ulama tentang hukum rokok, tidak sedikit dari kaum muslimin yang sudah mengetahui dampak negatif dari rokok baik terhadap kesehatan maupun ekonomi yang masih tetap merokok dengan berbagai alasan, misal: tidak bisa konsentrasi dalam berfikir bila tidak merokok, merokok adalah teman dalam kesepian, berbagai masalah yang sedang menyimpannya akan hilang terbawa asap rokok yang

---

<sup>7</sup> Muhammad Yūsuf al-Qaradāwī, *al-Halāl wa al-Harām fi al-Islām* (Beirut: al-Maktab al-Islami, t.t.). hlm. 77.

dikeluarkan. Alasan inilah yang mendasari penyusun untuk mencoba mengetahui mana yang relevan dengan persoalan kekinian dan lebih kuat argumentasinya.

## **B. Pokok Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat diambil poin-poin rumusan masalah yang menjadi perhatian dalam penyusunan skripsi ini sebagai berikut:

1. Metode istinbat hukum apa yang digunakan oleh Ahmad Hassan dan Yūsuf al-Qaradāwī dalam menetapkan hukum rokok?
2. Bagaimana relevansi dari kedua pendapat terhadap kesehatan dan ekonomi?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Sejalan dengan rumusan masalah di atas maka tujuan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui metode istinbat hukum yang digunakan oleh Ahmad Hassan dan Yūsuf al-Qaradāwī dalam menetapkan hukum rokok.
2. Untuk mengetahui relevansi dari kedua pendapat terhadap kesehatan dan ekonomi?

Sedangkan kegunaannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan sumbangsih bagi khasanah hukum Islam khususnya mengenai hukum rokok.
2. Untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan perbuatan (kelayakan) antara merokok dan tidak merokok.

#### D. Telaah Pustaka

Berdasarkan pelacakan dan penelaahan yang dilakukan oleh penyusun, kajian yang membahas Ahmad Hassan sebagai tokoh sentral dari penelitiannya adalah sebuah buku yang ditulis oleh: Syafiq A. Mugni: *Hasan Bandung: Pemikir Islam Radikal*, di dalam buku tersebut dibahas secara panjang lebar biografi Ahmad Hassan dan sekaligus cara berfikirnya yang mengantarkan Ahmad Hassan dikenal sebagai salah seorang pemikir radikal (pembaharuan) dalam Islam di Indonesia<sup>8</sup>, M. Federspiel dalam bukunya *Persatuan Islam: Pembaharuan Islam Abad XX*, yang isinya mengkaji secara luas tentang ide-ide pembaharuan yang dilakukan Ahmad Hassan<sup>9</sup>, dan juga Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, diulas mengenai biografi Ahmad Hassan dan kegiatan beliau dalam pendidikan, serta peran aktifnya di dalam membangun organisasi Persis (Persatuan Islam) di Indonesia.<sup>10</sup>

Dalam bentuk skripsi, yaitu yang disusun oleh Jamal Abdul Aziz, *Ahmad Hassan dan Pemikirannya tentang Najis*, masalah yang disoroti dalam hal ini adalah pandangan Ahmad Hassan tentang najis dan istinbat hukum apa yang digunakan olehnya dalam membangun konsepsinya mengenai najis<sup>11</sup>.

<sup>8</sup> Syafiq A. Mugni: *Hasan Bandung: Pemikir Islam Radikal* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1994).

<sup>9</sup> M. Federspiel, *Persatuan Islam: Pembaharuan Islam Abad XX*, alih bahasa Yudian W. Asmin dan Afandi Mochtar (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996).

<sup>10</sup> Noer, Deliar, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, cet.ke-8 (Jakarta: LP3ES, 1966).

<sup>11</sup> Jamal Abdul Aziz, "Ahmad Hassan dan Pemikirannya tentang Najis." Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1998).

Sedangkan kajian yang membahas Yūsuf al-Qaradāwī sebagai tokoh sentral dalam sebuah buku adalah karya Ishom Talimah, *Manhaj Fiqh Yūsuf al-Qaradāwī*, di dalam buku tersebut dijelaskan dengan seksama tentang biografi Yūsuf al-Qaradāwī, kontribusi dan aktifitas beliau dalam mengabdikan kepada Islam, wawasan fiqh beliau, dan metode istinbat beliau dalam menentukan hukum,<sup>12</sup> sementara dalam bentuk skripsi adalah karya: Ach. Sunairi: *Studi Atas Pemikiran Yūsuf Al-Qaradāwī Tentang Konsep Ijtihad dan Relevansinya dalam Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam*. Bagi al-Qaradāwī ijtihad tidak pernah tertutup, dia juga menolak taqlid terhadap pendapat-pendapat yang sudah kuno, mengikuti pendapat para imam mazhabpun baginya adalah sebuah taqlid, hukumnya haram<sup>13</sup>.

Sedangkan yang mencoba meneliti tentang hukum rokok baik secara parsial maupun komparatif oleh Ahmad Hassan dan al-Qaradāwī tidak penyusun temukan, namun di sini penyusun menemukan sebuah karya ilmiah yang membandingkan pemikiran kedua tokoh tersebut secara bersamaan, yaitu skripsi yang disusun oleh: Muslimin yang berjudul *Studi Komparatif Antara Pandangan Ahmad Hassan dan Yūsuf al-Qaradāwī tentang Riba dan Bunga Bank dalam Hukum Islam*, dalam skripsi tersebut Ahmad Hassan berpendapat bahwa riba secara umum adalah haram, tetapi menurutnya hanya riba yang memiliki kualifikasi *riba jahiliyah* yang diharamkan, sedangkan riba yang tidak memiliki

---

<sup>12</sup> Ishom Talimah, *Manhaj Fiqh Yūsuf al-Qaradāwī*, alih bahasa Samson Rahman (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001).

<sup>13</sup> Ach. Sunairi: "Studi Atas Pemikiran Yūsuf Al-Qaradāwī Tentang Konsep Ijtihad dan Relevansinya dalam Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam," Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).

sifat demikian tidak haram begitu juga dengan bunga bank, lalu Ahmad Hassan membagi riba ke dalam dua hal, *riba fadl* dan *riba nasi'ah*. Sedangkan al-Qaradawi berpendapat bahwa bunga bank samadengan riba maka hukumnya haram, tetapi al-Qaradawi mengecualikan dalam transaksi yang sangat sulit untuk dihindari, ia juga berpendapat *riba fadl* dalam jumlah yang sangat kecil pada suatu transaksi besar dibolehkan.<sup>14</sup>

Beberapa artikel yang banyak ditemukan di beberapa majalah dan media informasi lainnya seperti dalam websites. Banyak kalangan ulama yang mengatakan bahwa hukum rokok adalah haram, tidak ditemukan artikel khusus yang menyatakan bahwa hukum rokok adalah makruh apalagi mubah, disebutkan pula bahwa yang mengatakan hukum rokok adalah makruh adalah fuqaha' zaman dahulu sedangkan fuqaha' zaman sekarang menyepakati bahwa hukum rokok adalah haram<sup>15</sup>.

Semua alasan yang disandarkan terhadap halal, makruh, dan haramnya rokok adalah karena rokok merusak kesehatan sedangkan Islam sendiri mendorong untuk memelihara kesehatan agar dapat mempertahankan kelangsungan hidup, namun rokok sendiri merupakan sesuatu hal yang enak untuk dinikmati tapi dampaknya sangat membahayakan kesehatan setiap manusia.

---

<sup>14</sup> Muslimin, "Study Komparatif Antara Pandangan Ahmad Hassan dan Yusuf al-Qaradawi tentang Riba dan Bunga Bank Dalam Hukum Islam," Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

<sup>15</sup> "Merokok: Haram atau Makruh?" <http://www://islaam.com/Article.asp?=362>. akses 22 Agustus 2002.

## E. Kerangka Teoretik

Para ulama' telah sepakat bahwa permasalahan yang timbul dan dialami umat Islam dalam kehidupan berupa berbagai kejadian dan masalah, maka semua hukumnya telah digariskan di dalam syariat Islam. Hukum-hukum tersebut sebagaimana bisa diketahui melalui nas-nas al-Qur'an dan al-Hadis, dan ada sebagian yang tidak terdapat ketentuannya di dalam kedua nas tersebut, sehingga jika tidak terdapat di dalam nas al-Qur'an maupun al-Hadis maka kita wajib mencari hukumnya berdasarkan sumber-sumber hukum yang lain.<sup>16</sup>

Rokok yang belum dikenal pada zaman Rasulullah dan juga belum dikenal penjelasannya dari agama manapun sebagaimana juga tidak dijelaskan dalam al-Qur'an maupun Hadis Rasulullah, tetapi dalam Islam terdapat kaidah-kaidah umum yang cukup mengikat.

### I. Kaidah pertama

Rasulullah s.a.w. bersabda:

الحلال ما احل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو  
 مما عفا عنه<sup>17</sup>

Hadis tersebut menjelaskan bahwa halal dan haram adalah hak Allah semata. Ia (hukum rokok) adalah kalimat yang sederhana yang tidak mungkin memutlakannya hanya semata-mata dengan ijtihad. Adalah suatu kesalahan jika meletakkan rokok pada bab halal dan haram.

<sup>16</sup> Ali Hasballah, *Usūl at-Tasyri' al-Islāmī* (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1971), hlm. 3.

<sup>17</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Mājah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), II: 325, hadis nomor 1225, "Bab Aklu al-Jubni wa as-Samni." Hadis dari Sulaiman at-Taymi dari Abi Usman an-Nahiddi dari Salman al-Farisi.

## 2. Kaidah ke dua

Sesuatu yang membahayakan tetapi tidak memabukkan sedang halal dan haramnya tidak dijelaskan dalam al-Qur'an dan sunnah, maka dalam Islam disebut makruh. Oleh karena itu, para ahli hukum Islam apabila ditanya tentang kasus ini, maka mereka menjawab: "ini makruh, atau tidak apa-apa". Tetapi untuk mengatakan ini halal itu haram, bagi mereka merupakan suatu yang berat.

Oleh karena itu, maka merokok menurut syara' dimakruhkan karena tiga hal, yaitu:

- a. Karena membahayakan kesehatan
- b. Karena melenyapkan harta tanpa faedah
- c. Karena merokok mendorong untuk menjadi pecandu, satu hal yang dapat membahayakan puasa atau ibadah lainnya.

## 3. Kaidah ketiga

Islam mengharamkan apapun yang membahayakan seseorang. Baik membahayakan hidupnya, kesehatannya, rizkinya maupun membahayakan rizki anak-anaknya.

Allah berfirman:

ويحل لهم الطيبات. ويحرم عليهم الخبائث<sup>18</sup>

ولاتلقوا بأيد يكم الى التهلكة.<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Al-A'raf (7): 157.

<sup>19</sup> Al-Baqarah (2):190.

ولا تقتلوا أنفسكم<sup>20</sup>

Ketika menjelaskan bahaya khamr dan judi

Allah berfirman:

وإثمها أكبر من نفعها<sup>21</sup>

Dan firman-Nya:

ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين<sup>22</sup>

Dengan alasan inilah, maka ada indikasi diharamkannya rokok. Orang yang mengetahui bahayanya, tetapi ia melanggarnya, maka ia melakukan dosa sebagaimana orang bunuh diri, atau sesuatu yang membahayakan orang lain.

Indikasi lain diharamkannya rokok ialah:

- a. Adanya penyakit-penyakit yang berhubungan dengan rokok, yang dapat menyebabkan kematian, terutama liver. Penyakit “lumpuh” karena bekunya saraf pada kedua telapak kaki, penyakit paru-paru atau bengkak.
- b. Rokok diharamkan bagi orang yang belum baligh, karena rokok pada usia dini, mendorong kepada penyimpangan moral dan membahayakan kesehatan.
- c. Diharamkannya bagi seorang ibu yang sedang hamil dan menyusui.<sup>23</sup>

<sup>20</sup> An-Nisa (4): 29.

<sup>21</sup> Al-Baqarah (2): 219.

<sup>22</sup> Al-Isra' (17): 26-27.

<sup>23</sup> Ahmad Syaqqi Al Fanjari, *Nilai Kesehatan Dalam Syari'at Islam*, alih bahasa Drs. Ahsin Wijaya dan Drs. Totok Jumentoro (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 263-266.

Di dalam al-Qur'an dan al-Hadis tidak disebutkan perkara rokok. Untuk menyelesaikan masalah yang tidak dibahas di dalam keduanya alim Ulama biasanya menggunakan *qiyas* yang artinya mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain atau menentukan sesuatu dengan analogi<sup>24</sup>. *Qiyas* merupakan metode pertama yang dipegang para mujtahid untuk mengistinbatkan hukum yang tidak diterangkan dalam nas (teks al-Qur'an dan al-Hadis).

Menurut ulama ushul fiqh arti *qiyas* adalah mempersamakan suatu peristiwa hukum yang tidak ditentukan ketentuannya sama dengan yang ditentukan di dalam nas<sup>25</sup>. Atau dengan kata lain para ulama memberikan definisi *qiyas* adalah menundukkan sesuatu syari'at dari akar ke cabang. Akar ialah yang disebut secara tegas dalam al-Qur'an dan al-Hadis, dan cabangnya adalah hal-hal yang tidak disebut dalam al-Qur'an maupun al-Hadis. Sebagai contoh khamr yang diharamkan nas diqiyaskan dengan suatu yang di dalamnya terdapat sifat yang memabukkan.

Ayat tersebut adalah:

يسئلونك عن الخمر و الميسر قل فيهما إثم كبير و منافع للناس و إثمهما أكبر  
من نفعهما<sup>26</sup>

<sup>24</sup> H. Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam: Permasalahan dan Fleksibilitasnya* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 82.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm.17.

<sup>26</sup> Al-Baqarah (2): 219

إنما الخمر و الميسر و الأنصاب و الأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه  
لعلكم تفلحون<sup>27</sup>

Dan sabdanya:

ما أسكر كثيره فقليله حرام<sup>28</sup>

Di dalam al-Qur'an dan al-Hadis dan juga dalam fiqh, khamr dilarang dengan tegas. Pada larangan itulah disandarkan larangan tiap-tiap barang yang dapat mengaburkan atau memabukkan dan menghilangkan perasaan serta pikiran.

Penalaran hukum dengan metode *qiyas* ini didasarkan pada anggapan bahwa ketentuan-ketentuan yang diturunkan oleh Allah untuk mengatur perilaku manusia, ada alasan logis dan hikmah yang ingin dicapainya. Allah tidak menurunkan ketentuan dan aturan tersebut secara sia-sia atau tanpa tujuan. Secara umum tujuan tersebut adalah kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, tetapi secara lebih khusus setiap perintah dan larangan mempunyai alasan logis dan tujuan masing-masing, sebagian lagi diisyaratkan saja dan ada pula yang harus direnung dan difikirkan terlebih dahulu.<sup>29</sup>

<sup>27</sup> Al-Ma'idah (5): 90

<sup>28</sup> Abu Isa Muhammad Ibn Isa Ibn Surah, *al-Jami' as-Sahih wa Huwa Sunan at-Tirmizi* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), III: 194, hadis nomor 1927, "Bab Ma Ja'a Ma Askara Kasiruhu Faqaliluhu Haram." Hadis dari Dawud Bakr Ibn Ubay al-Farrat dari Ibn al-Munkadir dari Jabir Ibn Abdillah.

<sup>29</sup> Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqfi'in 'an Rabb al-'Alamin* (Beirut: Dar al-Jail, 1975), I: 30.

*Qiyas* merupakan sarana pertama yang dipakai oleh seorang mujtahid di dalam upaya istinbat hukum yang tidak ada nasnya dan juga sebagai sarana yang paling konkrit dan kuat untuk menyimpulkan hukum.<sup>30</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun sebut sebagai penelitian literer, yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) yang menggunakan fasilitas pustaka seperti buku, kitab, majalah<sup>31</sup> tentang rokok dan hukumnya ditinjau dari berbagai segi.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penyusun gunakan adalah analisis-komparatif, maksudnya bersifat menganalisa suatu masalah (rokok), setelah melakukan analisis secara ilmiah dan mengaitkan dengan hukum Islam, kemudian penyusun akan membandingkan pendapat kedua tokoh (Ahmad Hassan dan al-Qaradawi) tentang hukum rokok guna dicari persamaan dan perbedaannya, sehingga didapatkan suatu gambaran masalah dan landasan kesimpulan.

---

<sup>30</sup> Abdul Wahhab Khalaf, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, alih bahasa Bahrin Abu Bakar dan Anwar Rasyidi (Bandung: Risalah, 1989), hlm. 18.

<sup>31</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Tehnik*, cet. ke-7 (Bandung: tnp., 1994), hlm. 25.

### 3. Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka teknik pengumpulan datanya dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai buku-buku sumber tertulis yang mempunyai relevansi dengan kajian ini, kemudian buku-buku tersebut diklasifikasikan menjadi:

- a. Data primer: yaitu data-data yang diambil dari buku-buku yang membahas langsung tentang rokok dari pendapat dua tokoh yang dibandingkan.

Adapun buku-buku primer yang akan dibahas yaitu:

Buku karya Ahmad Hassan:

*So'al Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*

Buku karya al-Qaradāwī:

- 1). *al- Halāl wa al-Harām fi al Islām* dan

- 2). *Hadyu al-Islām Fatawī Mu'āsirah*

- b. Data sekunder: yaitu data-data yang diperoleh dari: buku-buku, surat kabar, majalah, maupun artikel yang didapat dari websites yang memiliki relevansi dengan kajian yang dibahas.

Buku-buku tersebut antara lain:

- 1). *Rokok, Haramkah Hukumnya?*, Oleh: Abu Muhammad

- 2). *No Smoking, Tidak Merokok Karena Allah*, Oleh: Asy-Syaikh

Muhammad Jamil Zainu

- 3). *Rokok Sang Pembunuh Berdarah Dingin*, Oleh: Asy-Syaikh Masyhur Hasan Salman dan asy-Syaikh Abdullah bin Abdul Hamid al-Asari
- 4). *Fatwa-Fatwa Seputar Wawasan Agama*, oleh: M. Quraisy Syihab
- 5). *Nilai Kesehatan dalam Syari'at Islam*, oleh: Ahmad Syauqi Al Fanjari
- 6). *Rokok dan Kesehatan*, oleh: Tjandra Yoga Aditama
- 7). *Berhenti Merokok*, oleh: Ernest Caldwell
- 8). Dan buku-buku lain yang memiliki relevansi dengan kajian yang dibahas

#### 4. Analisis Data

Analisis data adalah mengumpulkan, mengidentifikasi, mengolah dan menganalisa data dan menginterpretasikannya. Adapun metode analisis data yang penyusun gunakan adalah analisa kualitatif, dengan mengumpulkan data-data yang ada relevansinya dan dianalisa serta dijabarkan dalam susunan kata-kata. Analisa dilakukan dengan cara berfikir sebagai berikut:

- a. Induktif: yaitu suatu penarikan kesimpulan dari pernyataan yang bersifat khusus ke pernyataan yang bersifat umum. Metode ini akan digunakan dalam mengkaji pandangan Ahmad Hassan dan al-Qaradāwī tentang hukum rokok.
- b. Deduktif: yaitu analisis terhadap data-data yang bersifat umum untuk dibawa pada kesimpulan yang lebih khusus. Dengan metode ini

penyusun berusaha untuk menganalisa suatu masalah yang berangkat dari konsep umum Ahmad Hassan dan al-Qaradāwī tentang hukum rokok kemudian diformulasikan dalam kesimpulan-kesimpulan yang bersifat parsial atau kasuistik.

- c. Komparatif: yaitu analisis data yang dilakukan dengan cara membandingkan dua data yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya, untuk menemukan persamaan dan perbedaan yang meliputi relevansi dan keefektifan antara kedua obyek yang dibandingkan.

#### 5. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan tekstual dan komparatif. Dengan pendekatan ini diharapkan dapat ditemukan persamaan dan perbedaan variable-variable yang diperbandingkan, juga dapat kiranya diketahui pihak mana yang lebih relevan untuk masa kini dari pendapat kedua tokoh yang dibandingkan.<sup>32</sup>

Pendekatan lainnya yang digunakan adalah pendekatan Normatif Empirik, yaitu suatu pendekatan dengan menggali dan menelusuri dalil-dalil normative agama, baik yang naqli maupun yang 'aqli yang terangkum dalam hukum rokok.

Dari sini diharapkan diketahui bahan-bahan yang ada di dalam rokok, kemudian dihubungkan dengan beberapa kaidah ushul fiqh sebagai tolak

---

<sup>32</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-9 (Jakarta: PT. Rineka cipta, 1993). hlm. 211.

ukur tentang kelayakan konsumsi rokok dan kejelasan hukum rokok ditinjau dari berbagai segi.

### G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mudahnya dalam pembahasan penyusunan ini, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, Pendahuluan, yang merupakan kerangka berfikir yang menjadi arah dan acuan untuk menuliskan langkah-langkah selanjutnya yang memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.


Bab kedua akan diungkapkan gambaran umum tentang rokok yang ditinjau dari beberapa segi. *Pertama*, dari segi sejarah ditemukan rokok, agar dapat diketahui sejak kapan Islam mengenal rokok, *kedua*, dari segi aspek negatif yang diakibatkan oleh rokok, yang meliputi: pengaruh rokok terhadap kesehatan dan pengaruh rokok terhadap ekonomi, baik ekonomi makro maupun ekonomi mikro.

Bab ketiga, agar pembahasan mengenai rokok dalam pandangan Ahmad Hassan dan al-Qaradawi lebih mengena, maka pada bab ini diungkapkan tentang biografi singkat mereka yang meliputi: masa kelahiran, pendidikan, serta karya-karya mereka. Pada bab ini juga, pembahasan difokuskan pada pandangan mereka tentang hukum rokok.

Bab keempat merupakan inti pembahasan. Dalam bab ini, penyusun menganalisa pemikiran Ahmad Hassan dan al-Qaradāwī mengenai hukum rokok

yang meliputi pembahasan tentang: analisis pandangan Ahmad Hassan dan al-Qaradāwī tentang hukum rokok dari segi cara/metode yang digunakan oleh kedua tokoh dalam menetapkan hukum rokok, kemudian penyusun juga akan meninjau relevansi pendapat kedua tokoh tersebut terhadap kehidupan ekonomi dan kesehatan di zaman modern ini, khususnya di Indonesia.

Bab kelima berisi kesimpulan, saran-saran, serta kata penutup. Kesimpulan merupakan jawaban dari pokok masalah dan diharapkan dapat memberikan jawaban akhir dari skripsi ini, sedangkan saran-saran adalah yang menjadi semacam agenda pembahasan lebih lanjut di masa mendatang dan menjadi harapan semoga hasil karya ilmiah dapat bermanfaat bagi penyusun dan masyarakat luas.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah membahas pendapat Ahmad Hassan dan Yūsuf al-Qaradāwī tentang hukum rokok pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini penyusun mencatat beberapa hal sebagai kesimpulan yang terbagi dalam beberapa sub, yaitu:

1. Dalam memahami nas dari dalil-dalil syara' Ahmad Hassan cenderung memakai makna yang tersurat. Ia tidak berani menghukumkan sesuatu bila tidak disebutkan secara tegas di dalam nas, maka ia tidak mengharamkan rokok secara mutlak, namun memberikan toleransi yang disesuaikan dengan kondisi si perokok.

Sedangkan menurut Yūsuf al-Qaradāwī cukuplah bagi Syari' mengharamkan segala sesuatu yang buruk dan membahayakan. Pengharaman terhadap sifat-sifat buruk dan membahayakan mencakup berbagai perkara yang tidak terbatas, termasuk bermacam-macam makanan dan minuman yang buruk serta membahayakan.

2. Pemikiran Ahmad Hassan yang lebih memfokuskan pada perbedaan daya tahan tubuh tiap individu memang amat relevan dalam menetapkan hukum rokok, karena memang banyak perokok yang sejak usia dini merokok tapi tidak mendapatkan bahaya yang amat berarti.

Sedangkan pendapat Yūsuf al-Qaradāwī lebih terfokus pada realita yang terjadi yakni banyak para perokok yang terserang penyakit akibat merokok seperti kanker paru-paru dan penyakit mematikan lainnya, hal ini juga dibuktikan dengan penelitian para ahli akan kandungan dan bahaya rokok terhadap tubuh manusia. Pengaruh rokok terhadap ekonomi juga besar, banyak perokok yang membelanjakan hartanya untuk rokok di atas kebutuhan yang lain, karena telah menjadikan rokok sebagai kebutuhan.

## B. Saran-Saran

1. Perbedaan pendapat di kalangan para ulama terhadap suatu kasus hukum, merupakan hal yang manusiawi dan hendaknya tidak menjadi sumber konflik atau sumber perpecahan pada kalangan umat Islam melainkan justru perbedaan tersebut menjadi suatu hal yang membawa rahmat bagi seluruh umat.
2. Terhadap hasil yang diperoleh dalam suatu penelitian, termasuk penelitian yang berjudul: *Studi Komparatif Antara Pendapat Ahmad Hassan dan Muhammad Yūsuf al-Qaradāwī Tentang Hukum Rokok* ini, kita harus tetap toleran sesuai dengan semangat *ikhtilaf* dan semangat syariat Islam itu sendiri, yaitu dengan tidak mengklaim salah satu pendapat itu benar dan yang lain salah, sehingga dengan adanya perbedaan tersebut dapat menjadi wacana yang menarik dalam kajian hukum Islam.
3. Pendapat Ahmad Hassan dan Yūsuf al-Qaradāwī merupakan pemikiran hukum Islam, karenanya, pemikiran-pemikiran ini dapat dibuktikan melalui

penelitian-penelitian yang lain yang barangkali dapat dijadikan pembandingan dan stimulus bagi munculnya teori-teori baru yang lebih valid

4. Agar lebih mengetahui makna yang terkandung di dalam setiap perintah dan larangan yang ada di dalam nas, perlu pendalaman ajaran-ajaran Islam oleh semua umat Islam.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1984.

### B. Al-Hadis

Abu Isa Muhammad Ibn Isa Ibn Surah, *al-Jami' as-Sahih wa Huwa Sunan at-Tirmizi*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

### C. Fiqh/Usul Fiqh

Abdullah, Sulaiman, *Sumber Hukum Islam: Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995

Abdurahman, Asymuni, *Metode Penetapan Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.

Anshari, Endang Syaifuddin dan Syaifiq A. Mugni, *Ahmad Hassan: Wajah dan Wajah Seorang Mujtahid*, Bangil: al-Muslimun, 1984.

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Fanjari, Ahmad Syauqi, Al-, *Nilai Kesehatan Dalam Syari'at Islam*, alih bahasa Drs. Ahsin Wijaya dan Drs. Totok Jumantoro. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Hasballah, Ali., *Usul at-Tasyri' al-Islami*, Mesir: Dar al-Ma'arif, 1971.

Hassan, Abdul Qadir, *Usul al-fiqh*, cet. 4, Bangil; Yayasan al-Muslimun, 1913.

Hassan, Ahmad, *So'al Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*, cet. ke-6, Bandung: CV Diponegoro, 1982.

Ibn Qayim al-Jauziyah, Abu 'Abdillah Syamsuddin Muhammad Ibn Abi Bakr, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, 2 jilid, Beirut: Dar al-Jail, t.t.

Jurjani, Abul Hasan Ali ibnu Muhammad ibn Ali al-, *at-Ta'rifat*, Tunis, al-Dar at-Tunisiyah, t.t.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, alih bahasa Bahrun Abu Bakar dan Anwar Rasyidi, Bandung: Risalah, 1989.

- , *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Usūl Fiqh)* alih bahasa Noer Iskandar al-Barsani dan Moch. Talkhah Mansoer, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Qaradawi, Muhammad Yūsuf al-, *al-Halāl wa al-Harām fi al-Islām* Beirut: al-Maktab al-Islami, t.t
- , *Fiqh Prioritas, Sebuah Kajian Baru Berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah*, alih bahasa Bahruddin F., Jakarta: Robbani Press.
- , *Fiqh Taysir, Metode Praktis Mempelajari Fiqh*, alih bahasa Zuhairi Misrawi dan M. Imdadun Rahmat, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.
- , *Hadyu al-Islām Fatāwī Mu'āsirah*, Libanon, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- , *Ijtihad dalam Syari'at, Beberapa Analisis Tentang Ijtihad Kontemporer*, alih bahasa Achmad Syatori, cet. Ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- , *Ijtihad Kontemporer, Kode Etik Dan Berbagai Penyimpangan*, alih bahas Abu harzani, cet. ke-1, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- , *Membumikan Syari'at Islam*, alih bahasa Muhammad zakki dan Yasir Tajid, surabaya: Dunia Ilmu Offset.
- , *Sunnah Ilmu Pengetahuan dan Peradaban*, alih bahasa Badruzzaman, cet.1., Yogyakarta:Tiara wacana, 2001.
- , *Sunnah Ilmu Pengetahuan dan Peradaban*, alih bahasa Badruzzaman, cet.1., Yogyakarta:Tiara wacana, 2001.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Tehnik*, cet. 7, Bandung: tnp., 1994.
- Syaltut, Mahmud, *Akidah dan Syariat Islam*, alih bahasa Fach ruddin HS dan Nashruddin Thaha, cet. ke-3, Jakarta: Bumi Aksara, 1994.
- Talimah, Isham, *Manhaj Fiqih Yūsuf al-Qaradāwī*, alih bahasa Samson Rahman, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.
- Wahhab, Imam Taju ad-Din Abdi al-, *al-Asybah wa an-Nazā'ir*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991.

#### D. Lain-lain

- Abdullah, Achmad, dan Soedarmanto, *Budidaya Tembakau*, Jakarta: C.V. Yasaguna, 1979.
- Aditama, Tjandra Yoga, *Rokok dan Kesehatan*, cet.ke-3, Jakarta: UI Press, 1992.
- Anas, Dadan Wildan *Yang Da'i Yang Politikus (Hayat dan perjuangan Lima Tokoh Persis)*, cet.2., Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999.
- Arief, Sritua, *Pembangunanisme dan Ekonomi Indonesia, Pemberdayaan Rakyat dalam Arus Globalisasi*, cet. 1, Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998.
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Cet. 9*, Jakarta: PT. Rineka cipta, 1993.
- Caldwell, Ernest, *Berhenti Merokok*, alih bahasa Syafruddin Hasani dan Supriyanto Abdullah, Yogyakarta: Lkis, 2001.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet.I, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Federspiel, M, *Persatuan Islam: Pembaharuan Islam Abad XX*, alih bahasa Yudian W. Asmin dan Afandi Mochtar, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996.
- Gandi, Mahatma *Berkawan Dengan Alam: Menuju Kesehatan Alternatif* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet.2, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Mugni, Syafiq A., *Hassan Bandung Pemikir Radikal*, Surabaya: Bina Ilmu, 1988.
- Noer, Deliar, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, cet.8 Jakarta: LP3ES,1966.
- Salman, Masyhur Hasan dan Abdullah Bin Abdu al- Hamid Al-Atsari, *Rokok Sang Pembunuh Berdarah Dingin*, alih bahasa Abu Umar Basyir al-Maidani, Sukoharjo: Daarul Iman, 2003.
- Shadily, Hassan *Ensiklopedi Umum*, Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1973.
- Shadily, Hassan, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru-Van Hoeve, t.t.
- “Merokok: Haram atau Makruh?” <http://www://islaam.com/Article.asp?362>. akses 22 Agustus 2002.
- <http://astaga.com/finance/article.php?id=40821&cat=361>, akses 12 mei 2004.

Lampiran 1:

### TERJEMAHAN

NO	Hlm	F.N	TERJEMAHAN
			<b>BAB I</b>
1.	10	10	“Sesuatu yang halal adalah sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah di dalam kitab-Nya dan sesuatu yang haram adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah didalam kitab-Nya dan sesuatu yang tidak dijelaskan adalah sesuatu yang dimaafkan untuknya”.
2.	11	18	“.....dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk”.
3.	11	19	“.....dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan”.
4.	12	20	“.....dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri”.
5.	12	21	“.....tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfa`atnya”.
6.	12	22	“Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan”.
7.	13	26	“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfa`at bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfa`atnya”.
8.	14	27	“Sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.
9.	14	28	“Sesuatu yang banyak menyebabkan mabuk maka yang sedikitpun haram (hukumnya)”.
			<b>BAB II</b>

10.	44	39	Lihat Foot Note No. 15.
11.	44	41	“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar”.
12.	72	30	BAB III “Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.
13.	72	31	“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan”.
14.	73	32	“Tidak membahayakan dirinya sendiri dan tidak membahayakan orang lain”.
15.	78	11	BAB IV “Sesuatu yang halal adalah sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah di dalam kitab-Nya dan sesuatu yang haram adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah didalam kitab-Nya dan sesuatu yang tidak dijelaskan adalah sesuatu yang dimaafkan untuknya”.
16.	84	20	“Tidak membahayakan dirinya sendiri dan tidak membahayakan orang lain”.
17.	84	21	“Sesuatu yang membahayakan harus dihilangkan”.
18.	884	22	“yang lebih ringan di antara dua bahaya bisa dilakukan demi menjaga sesuatu yang lebih membahayakan”.
19.	85	23	“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfa`at bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfa`atnya”.
20	85	24	“Menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendapatkan maslahat”.

21	89	31	“Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan”.
22	90	31	"sesungguhnya bagian dari ciri baiknya (agama) Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya".



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

Lampiran II:

## BIOGRAFI ULAMA

1. Taqiyyu ad-Din Ibn Taimiyah

Lahir tahun 1263 dan wafat 1323. Beliau adalah seorang tokoh politik dan pemikir muslim yang tekemuka, berpengaruh, dan kadang-kadang kontroversial. Beliau bermazhab Hanbali dalam banyak perkara hukum dan teologis, dia juga seorang penganut salafiyah pada bidang yang lebih luas, berpengaruh kuat di kalangan sunni konservatif dan (dalam periode modern) di kalangan kaum liberal dan konservatif.

Doktrin utama beliau didasarkan pada supremasi al-Qur'an, as-Sunnah, dan kaum salafiyah sebagai otoritas tertinggi, beliau menerapkan penafsiran literal secara ketat pada sumber-sumber suci.

2. Ibnu Qayyim

Dilahirkan di kota Damaskus pada tahun 691 H/ 1292 M dan wafat pada tahun 751 H/ 1350 M di kota tersebut. Nama lengkapnya adalah Muhammad ibn Bakar ibn Ayyub Sa'ad ibn Haris az-Zar'i ad-Damasqy. Beliau termasuk ulama yang tergolong sufi dan secara tegas menegakkan kebenaran dengan berpegang teguh kepada al-Qur'an dan sunnah Rasul, menolak taqlid, memerangi bid'ah dan khurafat, beliau termasuk ulama bermazhab Hanbali. Warisan ibn al-Qayyim berupa kitab: *I'lam al-Muwaqi'in 'an Rabb al-'Alamin*.

3. Asy-Syaukani

Nama lengkapnya adalah Muhammad ibn 'Ali ibn Muhammad asy-Syaukani, lahir tahun 1759 M di Syaukan, sebuah dusun yang bersebelahan dengan kota San'a. Beliau adalah seorang ulama yang mengajak untuk kembali kepada al-Qur'an dan as-Sunnah, serta menghidupkan kembali semangat ijtihad.

Dalam peringkat mujtahid asy-Syaukani telah mencapai mujtahid mutlaq, karena beliau telah benar-benar terlepas dan mandiri, memperbarui makna-makna kaidah hukum yang pokok, ditambah lagi dengan peninggalan bukunya yang terpenting dan murni, yaitu: *Nail al-Autar* dan *Irsyad al-Fuhul*.

4. Rasyid Rida

Lahir tahun 1865 dan wafat 1935. Beliau adalah seorang revivalis dan reformis Islam, dilahirkan di sebuah desa dekat Tripoli di bagian Suriah, beliau adalah murid Muhammad 'Abduh. Rasyid Rida adalah seorang yang banyak karyanya, di Kairo beliau menerbitkan majalah al-Manar. Seperti Muhammad 'Abduh beliau meyakini kesesuaian antar Islam dan modernitas,

menekankan ijtihad dalam upaya menafsirkan kembali doktrin Islam dan memberi Islam vitalitas baru.

Sepanjang karier intelektual, Rida sibuk dengan masalah reformasi, beliau meyakini bahwa kemunduran bangsa muslim adalah akibat stagnasi para ulamanya dan kezaliman para penguasanya. Rida mendorong umat muslim untuk mengambil aspek-aspek yang baik dari peradaban Barat, seperti ilmu pengetahuan dan keterampilan teknisnya.

5. Mahmud Syaltut

Dilahirkan di kota Mesir 23 april 1893 dan wafat 19 desember 1963. beliau adalah ulama besar dan pemikir Islam yang berwawasan pembaruan, serta ahli Fiqh dan tafsir, berwawasan luas, selalu berusaha memberantas kekakuan dan kejumudan berfikir, beliau sering menguatkan pendapatnya dengan pernyataan bahwa Islam itu (agama yang) mudah dan memudahkan. Beliau juga seorang Rektor Universitas al-Azhar pada tahun 1958-1963. pada tahun 1961 beliau mendapat gelar *Doctor honoris causa* dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Karya beliau sebagai peninggalannya banyak tersebar di penjuru dunia, di antaranya adalah *al-Islam Aqidah wa Syari'ah*, *al-Fatawa*, *Muqaranah al-Mazahib fi al-Fiqh*, dan banyak yang lain.

6. As-Sayyid Sabiq

Beliau adalah ulama terkenal di Universitas al-Azhar Kairo, Mesir, teman sejawat dengan Hasan al-Banna pemimpin gerakan Ikhwan al-Muslimin, beliau termasuk salah seorang yang menganjurkan ijtihad, dan menganjurkan kembali kepada al-Qur'an dan as-Sunnah, karya beliau yang terkenal adalah *Fiqh as-Sunnah*, *Qa'idah al-Fiqhiyyah*, dan *Aqidah Islam*.

7. Hasan al-Banna

Lahir di Mahmudiyah dekat Iskandariyah, Mesir pada maret 1928. beliau adalah pendiri gerakan Ikhwan al-Muslimin dan pengarang *Majmu'at al-Rasail* dan *Muzakkirat ad-Da'wah wa al-Da'*. Al-Banna dan para sahabatnya mendirikan organisasi keagamaan yang menganjurkan kebaikan dan mencegah kejahatan dan pada tahun 1926 organisasi tersebut dinamai dengan Jami'ah Ikhwan al-Muslimin.

Setiap perkembangan di Mesir, hususnya dari tahun 1940 hingga 1952 selalu dipengaruhi oleh al-Banna. Al-Banna dimusuhi oleh pemerintah hingga pada february 1949 beliau terbunuh. Kunci gagasan beliau adalah pandangan bahwa Islam merupakan agama yang komprehensif.

8. Abdul Karim Amrullah

Abdul Karim Amrullah adalah seorang ulama pembaru dari Sumatra Barat yang lahir di Sungai Batang Maninjau, Minangkabau. Di kampung halamannya dia mengajarkan ilmu pengetahuan Islam dengan nuansa yang baru kepada masyarakat, oleh karena pengajarannya yang penuh dengan nuansa yang baru dan didukung oleh kalangan pemuda maka julukan kaum muda melekat pada dirinya.

Persoalan-persoalan yang menjadi perhatian Abdul Karim dalam rangka pembaruan Islam setidaknya ada tiga hal, yaitu: persoalan keagamaan, pendidikan, dan politik. Dalam hal keagamaan fokus pembahasannya ditekankan pada hal-hal yang berhubungan dengan praktek-praktek syirik, bid'ah, khurafat, takahyul, dan taqlid.

Abdul Karim mendukung pengembangan gerakan Muhammadiyah di Sumatera, bersama sahabatnya Syaikh Jamil Jambek, ia menjadi pelindung organisasi Muhammadiyah di wilayah Sumatera Barat, perannya dalam mengembangkan gerakan Muhammadiyah tidak hanya sekedar dalam bentuk dukungan saja, tetapi lebih dari itu, dia berdakwah keliling Sumatera dan senantiasa menjelaskan visi gerakan Muhammadiyah.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- Nama : Luqman Hakim
- TTL : Probolinggo, 22 Oktober 1979
- Alamat Asal : Tanjung Sari Rt. 3 Rw. 1 No. 46 Krejengan Probolinggo  
Jawa Timur
- Alamat di Yogya : Jl. Timoho Gg. Genjah No. 36 YK
- Nama Ayah : Sya'ban Yasin
- Nama Ibu : Kartini
- Pekerjaan : PNS
- Riwayat pendidikan :
1. SD Negeri Tanjung Sari Krejengan Probolinggo tamat tahun 1992
  2. Madrasah Tsanawiyah Pondok Modern Muhamadiyah Paciran Lamongan tamat tahun 1995
  3. Madrasah Aliyah Keagamaan Pondok Modern Muhammadiyah Paciran Lamongan tamat tahun 1998
  4. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 1999